



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 697 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH WERU 2 KABUPATEN
SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Wk/5c/3202/Pgm/BA/1983 tanggal 1 April 1983 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo Sektor Weru Nomor: SKTLK/130/III/2024/Jateng/Res SKH/Sek Weru tanggal 16 Maret 2024, dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1071/Kk.11.11/2/PP.00/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Weru 2 Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Weru 2 Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH WERU 2 KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



STA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 697 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH WERU 2 KABUPATEN
SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Nama Madrasah | Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Weru 2 |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 101233110018 |
| 3 | Alamat Madrasah | Sabrangwetan RT 02 RW 06 Desa Weru Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Muhammadiyah |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | - |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 |



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

NO WR 15C / 8202 / Agm / BA / 1983.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah .

1. N a m a : BUSTANUL KIFAL AISTIYAH.
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Meru
Kecamatan : Meru
Kabupaten : Sukoharjo
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 25 - Agustus 1969
Oleh : Aisyiyah.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 3 April 1983.

a. n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

